

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 , E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/442/X/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Gema Sinar

(Gerakan Bersih-Bersih Narkoba), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Berdasarkan surat undangan dari Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, nomor : 471/159/Kec.Pya/2023, perihal Permohonan Narasumber, tanggal 04 Oktober 2023..

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. DRS. H. Nur Rachmat, Apt

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Muslim Sultryawan, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisai Penyuluhan Gema Sinar (Gerakan Bersih-Bersih Narkoba) bagi lembaga masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, bertempat di Kantor Lurah Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP NTB.
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 05 Oktober 2023



